



## **BUPATI KUTAI TIMUR**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR**

**NOMOR 8/02.188.3/HK/V/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA, WANITA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

#### **BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan dan meningkatkan pelayanan dibidang kepemudaan, kewanitaan dan olah raga perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dibentuk tersendiri;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga;
  - c. bahwa sementara menunggu proses pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Daerah, pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA, WANITA DAN OLAH RAGA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga adalah Kantor Pemuda Wanita dan Olah Raga Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga Kabupaten Kutai Timur.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan, Kewanitaan dan Keolahragaan;
- (2) Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga daerah dibidang kepemudaan, kewanitaan dan olah raga.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemuda, wanita dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan parasarana pemuda, wanita dan olah raga;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga;
- d. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga daerah/nasional dan internasional;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepemudaan, kewanitaan dan olah raga;
- f. Pelaksanaan kebijakan pemberian perijinan kegiatan dibidang kepemudaan, kewanitaan dan olah raga.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bag Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - d. Seksi Pemberdayaan Wanita/ Gender;
  - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Pertama**

### **Kepala Kantor**

#### **Pasal 7**

Kepala Kantor mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisir, membina dan mengawasi semua kegiatan kantor.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Kantor dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kantor;
- b. Menyusun rencana dan program kantor;
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian kantor ;
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- f. Mengadakan inventarisasi alat-alat kantor;
- g. Mengadakan persiapan dan pemeliharaan alat-alat kantor dan gedung;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
- i. Mengumpulkan dan menyajikan data informasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga;
- k. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pemuda, wanita dan olah raga.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Pemberdayaan Pemuda**

##### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana, membina, menyelenggarakan, mengawasi dan menerbitkan perijinan kegiatan- kegiatan dibidang kepemudaan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Pemberdayaan Wanita/Gender**

##### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pemberdayaan Wanita/Gender sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana, membina, menyelenggarakan, mengawasi dan menerbitkan perijinan kegiatan- kegiatan dibidang kewanitaan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga**

##### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana, membina, menyelenggarakan, mengawasi dan menerbitkan perijinan kegiatan- kegiatan dibidang olah raga;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## **Bagian Keenam**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis di bidang Kepemudaan, Kewanitaan dan Olah Raga..

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya , Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara pertikal dan horizontal dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga Kabupaten Kutai Timur wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di bantu oleh pimpinan unit organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **ESELENORING**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III/a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV/a
- (3) Seksi adalah Jabatan Eselon IV/a

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 17

Sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah maka Kantor Pemuda, Wanita dan Olah Raga diberlakukan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;


Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengata  
pada tanggal 23 Mei 2007


BUPATI KUTAI TIMUR,



**H. AWANG FAROEK ISHAK**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PEMUDA, WANITA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 8/02.188.3/HK/V/2007 TAHUN 2007  
TANGGAL : 23 Mei 2007



*[Signature]*  
BUPATI KUTAI TIMUR,

**H. AWANG FAROEK ISHAK**